



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 18 /SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna tanggal 2 Mei 2018;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
30. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 25 Mei 2018;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA** : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Neraca;
 d. Laporan Operasional;
 e. Laporan Arus Kas;
 f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- KETIGA** : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 6.066.826.853.956,41
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 5.759.818.392.400,62</u>
Surplus/defisit	Rp. 307.008.461.555,79
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 297.134.278.652,98
b. Pengeluaran	<u>Rp. 73.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 224.134.278.652,98
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 531.142.740.208,77
- KEEMPAT** : Uraian Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, sebagai berikut :
 (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 65.654.495.293,59) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.132.481.349.250,00
2. Realisasi	<u>Rp. 6.066.826.853.956,41</u>
Selisih	Rp. (65.654.495.293,59)

 (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.596.797.235.502,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 6.356.615.627.902,98
2. Realisasi	<u>Rp. 5.759.818.392.400,62</u>
Selisih	Rp. 596.797.235.502,36

 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.531.142.740.208,77 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (224.134.278.652,98)
2. Realisasi	<u>Rp. 307.008.461.555,79</u>
Selisih	Rp. 531.142.740.208,77

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 297.134.278.652,98 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 297.134.278.652,98</u> |
| Selisih | Rp. 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 73.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 73.000.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 224.134.278.652,98 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 224.134.278.652,98</u> |
| Selisih | Rp. 0,00 |

KELIMA : Neraca sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 10.746.879.602.265,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 224.544.601.805,70
c. Jumlah ekuitas	Rp. 10.522.335.000.459,30

KEENAM : Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf e yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2017	Rp. 297.134.278.652,98
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.1.138.853.674.415,95
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset Non keuangan	(Rp. 831.845.212.860,16)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 73.000.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo akhir per 31 Desember 2017	Rp. 531.142.740.208,77

KETUJUH : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDELAPAN : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 25 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 /SB/2018

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dalam Rapat Paripurna tanggal 4 April 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dibahas secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, dari pembahasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Keputusan sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2018;
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2018;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, Laporan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, hasil pembahasan komisi-komisi bersama mitra kerja terkait serta Pendapat Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT 9



RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 / SB / 2018
TANGGAL : 27 April 2018

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

I. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekomendasi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan OPD harus konsisten dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
2. Memberikan prioritas anggaran terhadap pemenuhan target kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai.
3. Agar pola perencanaan yang dibuat berorientasi pada target RPJMD yang telah dipersandingkan dengan RKPD dan APBD tahun 2017.

II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Rekomendasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

- 1). Menghitung secara cermat semua potensi pendapatan daerah sebagai dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 2). Mengoptimalkan kinerja BUMD agar dapat memberikan deviden yang sebanding dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Apabila kinerja BUMD juga belum menunjukkan peningkatan yang berarti, maka sebaiknya diserahkan pengelolaan kepada pihak ketiga melalui sistem lelang.
- 3). Mempercepat pengalihan pengelolaan PT. Balairung kepada pihak ketiga, agar dapat memberikan deviden kepada daerah paling lambat akhir tahun ini sudah diselesaikan.
- 4). Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang masih iddel dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah.

- 5). Mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara on-line untuk memudahkan dan menarik minat wajib pajak membayar kewajibannya.
- 6). Agar penataan asset pada akhir tahun 2018 sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah terbaru tentang Pengelolaan Barang Milik daerah.

- Rekomendasi terhadap pengelolaan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Alokasi anggaran di gunakan sesuai dengan skala prioritas dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan belanja modal untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
- 2) Kebutuhan belanja pegawai dihitung secara lebih cermat sesuai dengan data yang valid dan up-to date. Sisa anggaran belanja pegawai yang cukup besar tidak perlu terulang lagi untuk masa yang akan datang.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

A. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Urusan Pendidikan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan urusan pendidikan sebagai berikut :

- 1) Program dan kegiatan pada urusan pendidikan, harus lebih fokus pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- 2) Penyusunan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan analisis data yang lengkap serta direncanakan secara matang, sehingga program dan kegiatan tersebut betul-betul dapat dilaksanakan.
- 3) Menuntaskan permasalahan penyelenggaraan pendidikan menengah serta mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan menengah di Sumatera Barat.

- 4) Meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dengan yang dibiayai oleh APBN dan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan.
- 5) Dinas Pendidikan harus meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik terhadap siswa maupun terhadap tenaga pendidik.
- 6) Menyiapkan regulasi terhadap pengelolaan pendidikan menengah dalam bentuk peraturan daerah.
- 7) Revitalisasi sarana dan prasarana SMA/SMK/SMALB yang berorientasi pada segmentasi pasar.

2. Urusan Kesehatan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan urusan kesehatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemerataan kualitas layanan kesehatan serta standarisasi baik sarana dan prasarana maupun tenaga medis pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan publik di RSUD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah berstatus menjadi BLUD.
- 3) Melakukan kajian dan pengawasan terhadap perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan BPJS dan stunting (gizi buruk).
- 4) Merumuskan regulasi terhadap penanganan peningkatan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rekomendasi terhadap pelaksanaan urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- 1) Mempercepat penyiapan administrasi proses tender sebagaimana diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2) Meningkatkan kualitas pengawasan aparat internal pada OPD terkait, sehingga dapat mengantisipasi terjadi kesalahan secara dini.

3) Mendorong percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi.

4. Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

- 1) Menghitung dengan cermat penyusunan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran yang di dukung dengan data dan informasi yang valid dan up-to date.
- 2) Melakukan kajian terkait dengan relevansi program dan kegiatan dengan program prioritas pembangunan daerah serta urusan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air

Rekomendasikan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah dengan membuat suatu formula yang disatu sisi tidak melanggar hukum dan di sisi lainnya dapat menjaga mutu hasil pekerjaan.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah bersama Fokompimda segera membahas dan melakukan tindakan dalam upaya mencegah berkembangnya aksi kekerasan, terorisme serta konflik ditengah-tengah masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi kebijakan publik pemerintah mana yang memicu konflik ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda Provinsi.
- 4) Memperhatikan luasnya cakupan tugas dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka perlu ditingkatkan alokasi anggarannya untuk OPD terkait.

7. Urusan Sosial

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan program penanganan dan pencegahan narkoba, terutama untuk kalangan anak-anak sekolah dan pemuda.
- 2) Meningkatkan program pembinaan terhadap pengemis jalanan agar dapat berusaha secara mandiri.
- 3) Penyusunan program dan kegiatan, perlu di sinkronisasikan dengan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

8. Urusan Tenaga Kerja

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan program dan alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- 3) Meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

9. Urusan Pangan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Pangan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan yang berbahaya serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan permasalahan keamanan pangan tersebut.
- 2) Meningkatkan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung di seluruh kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian pangan di Sumatera Barat.

- 3) Melibatkan BUMD dalam pengendalian harga pangan, terutama pada saat musim panen raya sehingga harga komoditi pangan masyarakat tidak jatuh.
- 4) Menyusun program pemberian kompensasi yang jelas kepada petani, untuk menjamin dan memberikan kemudahan kepada petani dalam menjalankan usahanya. Apabila kita tidak memiliki program kompensasi yang jelas, maka para petani dapat saja beralih fungsi pada usaha lainnya. Hal ini tentu akan berdampak terhadap upaya mewujudkan kemandirian pangan di Sumatera Barat.

10. Urusan Lingkungan Hidup

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban penyediaan Amdal bagi setiap perusahaan dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- 2) Penerbitan Dokumen Amdal dikeluarkan sebelum perusahaan atau pekerjaan dilaksanakan.

11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

- 1) Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/kota untuk percepatan penerbitan E-KTP bagi masyarakatnya.
- 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap artinya pentingnya perekaman data dan penerbitan E-KTP.

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan program pembinaan dan pendampingan bagi perangkat Nagari/Desa dalam proses penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.

- 2) Mensosialisasikan dan memfasilitasi pembentukan Nagari Adat sesuai dengan amanat Perda tentang Nagari yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Daerah.

13. Urusan Perhubungan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kebutuhan anggaran harus dihitung secara lebih cermat, sehingga tidak terjadi sisa anggaran yang cukup besar yang semestinya dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya.
- 2) Melakukan pembenahan, perawatan dan melengkapi kembali fasilitas LLAJ yang telah rusak untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan berkendara.
- 3) Melakukan pembenahan dan pengelolaan terminal Kelas B yang sudah menjadi kewenangan provinsi.

14. Urusan Koperasi dan UKM

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

penguatan permodalan bagi UMKM serta diversifikasi produk UMKM dengan mengarahkan bidang usaha di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

15. Urusan Investasi

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Investasi sebagai berikut :

- 1) Agar realisasi terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah dengan pihak investor segera diwujudkan dan ditindaklanjuti.
- 2) Pemerintah Daerah segera menyampaikan laporan terhadap Pengelolaan Novotel oleh PT. Graha Mas Citra Wisata yang menurut informasi berakhir pada Tahun 2021.

16. Urusan Kebudayaan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan.
- 2) Mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- 3) Meningkatkan program yang terkait dengan ABS-SBK mulai dari usia dini sampai pada jenjang pendidikan tinggi.

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan

sebagai berikut :

- 1) Memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi langsung kepada penurunan angka kemiskinan pada masyarakat nelayan dan pesisir pantai sesuai dengan kondisi masyarakatnya.
- 2) Meningkatkan program dan kegiatan terkait dengan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, agar dapat meningkatkan hasil tangkapannya dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan potensi yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD.

2. Urusan Pariwisata

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata sebagai berikut :

- 1) Fokus pada program pembenahan kawasan wisata serta menyelesaikan permasalahan yang masih ada dan dilanjutkan dengan promosi wisata.
- 2) Rencana pengembangan dan pembenahan kawasan destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang direkomendasikan pada Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2017, perlu segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

3. Urusan Pertanian

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan program pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mengolah hasil pertanian masyarakat yang dapat memberikan nilai tambah bagi petani.
- 2) Memberdayakan BUMD untuk mengelola, menampung dan memasarkan produk pertanian masyarakat, terutama pada saat musim panen raya, sehingga harga produk tidak turun.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

- 1) Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja aparat yang bertugas pada Dinas EDSM.
- 2) Segera menindaklanjuti penyerahan sub urusan EDSM yang dilimpahkan dari kabupaten/kota kepada provinsi, baik penyiapan regulasi maupun inventarasi permasalahan dan rencana pengembangan ke depan.

C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kemampuan Kuasa Pengguna Anggaran untuk menganalisa baik terhadap kegiatan yang ditenderkan maupun kemampuan pihak ketiga merupakan kunci utama jaminan terhadap mutu pekerjaan.
- 2) Memperjelas pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/ Kota dan perlu perbaikan Kebijakan terhadap rekomendasi setiap Bantuan Khusus BKK yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/ kota.
- 3) Peningkatan fungsi kehumasan sebagai etalase terdepan menyuarakan hasil-hasil pembangunan.

- 4) Penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah, harus dihitung secara cermat, disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaannya.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI DAN PEMBANTUAN

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi dan pembantuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar menyampaikan program, kegiatan dan anggaran dari tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diterima kepada DPRD dan digunakan sebagai bahan persandingan dalam proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah agar menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah dilaksanakan kepada DPRD, baik dalam bentuk pertanggungjawaban manajerial maupun pertanggungjawaban akuntabilitas, agar DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum sebagai berikut :

1. Kerjasama Antar Daerah

Rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama Antar Daerah sebagai berikut :

Terkait dengan penyelenggaraan kerjasama antar daerah ini, direkomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk membangun kerjasama dengan daerah tetangga dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal di daerah berbatasan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara bersama-sama, tentu akan memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagai berikut :

Mendorong Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah, seperti kerjasama pengelolaan Hotel The Hill dan Istana Bung Hatta di Bukittinggi, kerjasama pengelolaan hotel yang dibangun di atas tanah PT. Saripetojo. Sedangkan bagi aset-aset milik Pemerintah Daerah yang masih idell atau belum dimanfaatkan, sebaiknya dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak ketiga, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada PAD.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Vertikal sebagai berikut :

- 1) Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Instansi vertikal yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan dukungan APBD untuk kegiatan Instansi vertikal di daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan peran dan dukungan Forkopimda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Batas wilayah sebagai berikut :

Agar Penyelesaian batas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi tetangga hendaknya dapat menjadi skala prioritas oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran selanjutnya, agar permasalahan batas wilayah yang berdampak juga terhadap kerukunan warga di daerah perbatasan tidak berlarut-larut.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan pra dan pasca bencana.
- 2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan resiko bencana.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanggulan bencana.
- 4) Menyiapkan program penanganan bencana terkait informasi dan petunjuk seperti peta zona bahaya bencana, arah atau jalur evakuasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan kebingungan dalam evakuasi saat bencana.
- 5) Melakukan simulasi bencana secara terus menerus kepada masyarakat, terutama pada daerah-daerah rawan bencana.

6) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut :

Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk meningkatkan program dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini agar kondisi daerah dapat kondusif menghadapi penyelenggaraan 2 (dua) agenda yaitu agenda Pilkada serentak di 4 daerah Kota pada tahun 2018 i dan agenda Pilpres/Pileg pada tahun 2019.

F. PENUTUP

Agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan diatas segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah serta Pemerintah daerah segera menyampaikan laporan terhadap tindaklanjut rekomendasi diatas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

a
Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 16 / SB / 2018

T E N T A N G

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah;
 - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2018, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi II telah menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen;
 - a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2018 usul prakarsa terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen disepakati untuk ditetapkan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Provinsi Sumatera Barat menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

11. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan oleh Komisi II sebagai Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2018;
 2. Laporan Hasil harmonisasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2018;
 3. Penyampaian pandangan, masukan dan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penjelasan Pemrakarsa ranperda tentang Perlindungan Konsumen yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 13 April 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dilanjutkan pada proses pembahasan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15/SB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna tanggal 4 April 2018, maka selanjutnya perlu dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk merumuskan rekomendasi hasil pembahasan komisi-komisi, DPRD membentuk panitia khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;


- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan serta menginventarisasi hasil pembahasan komisi-komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

- b. Menyusun dan merumuskan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.

- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 April 2018

a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



RAFLI


NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15 / SB/ 2018
TANGGAL : 4 April 2018

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.AFRIZAL, SH.MH	F. P Golkar	ANGGOTA
2.	Dra. Hj. SITI IZZATI AZIS	F. P Golkar	ANGGOTA
3.	ZIGO ROLANDA, SE	F. P Golkar	ANGGOTA
4.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. Demokrat	ANGGOTA
5.	H.M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S.Sos	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H. HIDAYAT, S.S, MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
8.	ISMUNANDI SOFIYAN, SE	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	AHMAD KHAIDIR, S.FIL.I	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	H. Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	H. BUKHARI Dt.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
12.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
13.	H. AMORA LUBIS, S.Sos, I	F. PPP	ANGGOTA
14.	YULIARMAN, SH	F. PPP	ANGGOTA
15.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
16.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
17.	H. RAHMAT SALEH, SE	F. PKS	ANGGOTA
18.	H. MURDANI, SE, MM	F. P. NasDem	ANGGOTA
19.	ENDARMY	F. P. NasDem	ANGGOTA
20.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum	F. P HANURA	ANGGOTA
21.	ZUSMAWATI, SE, MM	F. P HANURA	ANGGOTA
22.	H. Drs. BURHANUDDIN PASARIBU	F.P. PDI-P, PBB,PKB	ANGGOTA
23.	Hj. RIVA MELDA	F.P. PDI-P, PBB,PKB	ANGGOTA

d DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLI S
NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 14/SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 26 Maret 2018;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 26 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

ARKADIUS DT.INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13 / SB / TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, maka untuk penyegaran dan peningkatan kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan dan penetapan keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk masa tugas Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksi yang dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2018;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 20 Maret 2018

d
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS


NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13 / SB / 2018
TANGGAL : 20 Maret 2018

PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019, MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.AFRIZAL, SH.MH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
2.	H.YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
3.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
4.	SABAR AS, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
5.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	ISMUNANDI SOFIYAN, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
8.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
9.	H.IRRADTILLAH, S.Pt	F. PPP	ANGGOTA
10.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
11.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
12.	H.MUSLIM M. YATIM, Lc, MM	F. PKS	ANGGOTA
13.	ENDARMY	F. NasDem	ANGGOTA
14.	Dra. ARMIATI, MM	F. HANURA	ANGGOTA
15.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
16.	H.RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

d
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS
NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12 / SB / TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, maka untuk penyegaran dan peningkatan kinerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan dan penetapan keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk masa tugas tahun 2018-2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi yang dilakukan secara merata pada setiap komisi dan dapat dilakukan pada bulan Januari setiap awal tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 20 Maret 2018

a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


R A F L I S

NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12/ SB / 2018
 TANGGAL : 20 Maret 2018

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN

No.	NAMA	FRAKSI
1.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. GOLKAR
2.	H.M NURNAS, ST	F. P. DEMOKRAT
3.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA
4.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN
5.	M. ALGAZALI	F. PPP
6.	H. WIDAYATMO, SE	F.PKS
7.	ENDARMY	F. P NasDem
8.	Dra. ARMIATI, MM	F. P HANURA
9.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI II BIDANG EKONOMI

No.	NAMA	FRAKSI
1.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F. P. GOLKAR
2.	DARMAN SAHLADI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT
3.	SUDARMI SAOGO	F. P. GERINDRA
4.	H. MUZLI M.NUR, S.Pd	F. PAN
5.	H.IRADDATILLAH, S.Pt	F. PPP
6.	Drs.NOVI YULIASNI, Dt. PANDUKO RAJO	F. PPP
7.	H.MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS
8.	H.MUSLIM M. YATIM, Lc. MM	F. PKS
9.	IRWAN AFRIADI	F. P NasDem
10.	SYAIFUL ARDI, S.Sos. M.Hum	F. P HANURA
11.	Hj. RIVA MELDA	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI III BIDANG KEUANGAN

No.	NAMA	FRAKSI
1.	H.YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P. GOLKAR
2.	MARLINA SUSWATI	F. P. GOLKAR
3.	H.LISWANDI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT
4.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P. GERINDRA
5.	SUPARDI	F. P. GERINDRA
6.	H. INDRA DT. RAJO LELO, SH, MM	F. PAN
7.	Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN
8.	H.BUKHARI Dt. TUO, SE	F. PAN
9.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	F. PPP
10.	H.IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS
11.	H.MURDANI, SE.MM	F. P NasDem
12.	ZUSMAWATI, SE.MM	F. P HANURA
13.	KOMI CHANIAGO, SH	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN


No.	NAMA	FRAKSI
1.	H.SAIDAL MASFIYUDDIN, SH	F. P. GOLKAR
2.	Drs.H.SUHEMDI LUBIS	F. P. GOLKAR
3.	SABAR, AS. S.Ag	F. P. DEMOKRAT
4.	H. NOFRIZON, S.Sos	F. P. DEMOKRAT
5.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. DEMOKRAT
6.	AHMAD KHAIDIR, S.Fil.I	F. P. GERINDRA
7.	PROF. Drs. ERMAN MAWARDI, Dip. I.AIT	F. PAN
8.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP
9.	YULIARMAN, SH	F. PPP
10.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS
11.	H.EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P NasDem
12.	TAUFIK HIDAYAT, SE	F. P. HANURA
13.	Drs. H. BURHANUDDIN PASARIBU	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	NAMA	FRAKSI
1.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	F. P. GOLKAR
2.	ZIGO ROLANDA, SE	F. P. GOLKAR
3.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. DEMOKRAT
4.	H. HIDAYAT, S.S, MH	F. P. GERINDRA
5.	H. SABRANA, SE	F. P. GERINDRA
6.	H. DARMON, S.Ag, MM	F. PAN
7.	H.AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP
8.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP
9.	RAHMAT SALEH, S.Farm	F. PKS
10.	Hj.RAHAYU PURWANTI, SP	F. PKS
11.	DR. RISNALDI, S.Ag, MM.MH	F. P NasDem
12.	Drs.H.APRIS, MM	F. P NasDem
13.	Drs.H.MARLIS, MM	F. P HANURA
14.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB
15.	Drs.H.ACHIAR, S.Pd. MM	F. PDI P, PKB dan PBB

9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11/ SB / TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan bahwa penempatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya di dasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan pada bulan Januari setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2019 Masa Tugas 2018-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : 1. Usulan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2018;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 20 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 11 / SB / 2018
 TANGGAL : 20 Maret 2018

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019.

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir.H.HENDRA IRWAN RAHIM, MM	F. P GOLKAR	KETUA/ ANGGOTA
2.	Ir.H.ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA	F. P. DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	DARMAWI, B.Sc	F. P GERINDRA	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	Drs.H.GUSPARDI GAUS, M.Si	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	H.SAIDAL MASFIYUDDIN, SH	F. P GOLKAR	ANGGOTA
6.	H.AFRIZAL, SH.MH	F. P GOLKAR	ANGGOTA
7.	Dra.Hj.SITTI IZZATI AZIZ	F. P GOLKAR	ANGGOTA
8.	ZIGO ROLANDA, SE	F. P GOLKAR	ANGGOTA
9.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H.M.NURNAS, ST	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	H.HIDAYAT, SS.MH	F. P GERINDRA	ANGGOTA
13.	SUPARDI	F. P GERINDRA	ANGGOTA
14.	AHMAD KHAIDIR, S.FIL.I	F. P GERINDRA	ANGGOTA
15.	H.INDRA Dt.RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	ANGGOTA
16.	PROF. Drs. ERMAN MAWARDI, Dip. I.AIT	F. PAN	ANGGOTA
17.	H.BUKHARI Dt.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
18.	YULIARMAN, SH	F. PPP	ANGGOTA
19.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
20.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	F. PPP	ANGGOTA
21.	M. ALGAZALI	F. PPP	ANGGOTA
22.	H.MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
23.	H.WIDAYATMO, SE	F. PKS	ANGGOTA
24.	RAHMAT SALEH, S.Fram	F. PKS	ANGGOTA
25.	DR.RISNALDI, S.Ag, MM.MH	F. P NasDem	ANGGOTA
26.	Drs.H.APRIS, MM	F. P NasDem	ANGGOTA
27.	IRWAN AFRIADI	F. P NasDem	ANGGOTA
28.	TAUFIK HIDAYAT, SE	F. P HANURA	ANGGOTA
29.	ZUSMAWATI, SE.MM	F. P HANURA	ANGGOTA
30.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
31.	Drs.H.BURHANUDDIN PASARIBU	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
32.	Drs.H.ACHIAR, S.Pd, MM	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
33.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10/ SB / TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan bahwa penempatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Musyawarah dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya di dasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilaksanakan pada bulan Januari setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2019 Masa Tugas 2018-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 20 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 10 / SB / 2018
 TANGGAL : 20 Maret 2018

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir.H.HENDRA IRWAN RAHIM, MM	F. P GOLKAR	KETUA/ ANGGOTA
2.	Ir.H.ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA	F. P. DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	DARMAWI, B.Sc	F. P GERINDRA	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	Drs.H.GUSPARDI GAUS, M.Si	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	Drs.H.ARISTO MUNANDAR	F. P GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P GOLKAR	ANGGOTA
7.	MARLINA SUSWATI	F. P GOLKAR	ANGGOTA
8.	Drs. H. SUHEMDI LUBIS	F. P GOLKAR	ANGGOTA
9.	SABAR, AS. S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H.NOFRIZON, S.Sos	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	H.LISWANDI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	SUDARMI SAOGO	F. P GERINDRA	ANGGOTA
13.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
14.	H.SABRANA, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
15.	H.MUZLI M NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
16.	H. DARMON, S.Ag, MM	F. PAN	ANGGOTA
17.	Drs. H. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
18.	H. AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP	ANGGOTA
19.	H.IRADDATILLAH, S.Pt	F. PPP	ANGGOTA
20.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP	ANGGOTA
21.	Drs. NOVI YULIASNI Dt. PADUKO RAJO	F. PPP	ANGGOTA
22.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
23.	H.IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS	ANGGOTA
24.	Hj.RAHAYU PURWANTI, SP	F. PKS	ANGGOTA
25.	H.MURDANI, SE. MM	F. P NasDem	ANGGOTA
26.	ENDARMY	F. P NasDem	ANGGOTA
27.	H.EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P NasDem	ANGGOTA
28.	Drs.H. MARLIS, MM	F. P HANURA	ANGGOTA
29.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M. Hum	F. P HANURA	ANGGOTA
30.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
31.	KOMI CHANIAGO, SH	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
32.	Hj.RIVA MELDA	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
33.	H. RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9 /SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) DINAMIKA SUMBAR JAYA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya dalam operasionalnya tidak berkembang sehingga mengalami kerugian setiap tahunnya, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/SB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat, Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya direkomendasikan untuk dilikuidasi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya, pembubaran Perusahaan Daerah Perusahaan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 8/SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) ANDALAS TUAH SAKATO
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato dalam operasionalnya tidak berkembang sehingga mengalami kerugian setiap tahunnya, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/SB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat, Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato direkomendasikan untuk dilikuidasi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato, pembubaran Perusahaan Daerah Perusahaan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 7 /SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 November 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Sampah Regional untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Sampah dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012 -2032 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lebaran Daerah Nomor 79);


- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi IV Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Sampah Regional untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Februari 2018

a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6/SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT-ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 November 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2018;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
- KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
Pada tanggal

Padang
23 Februari 2018

d DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 5./SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018-2038
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 November 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2017-2037;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2018;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
- KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Februari 2018

a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi III Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2018;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
- KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Februari 2018

a
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 20 November 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 1;

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi III Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2018;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.


KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Februari 2018

a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1/SB/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TAHUN 2017-2037
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 13 Juli 2017 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679];
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5160);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2008 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pualau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 29 Desember 2017;
 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 4 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.
- KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Januari 2018

9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua

ARKADIUS DT.INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002